



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Kasir

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pasien Umum : - Bukti Pembayaran
2. B. Pasien BPJS/ : Membawa KTP/Kartu Identitas
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Rujukan dari Faskes Tk1 (Dokter Keluarga/Puskesmas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke loket kasir dengan membawa rincian layanan dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap
2. Petugas kasir mengecek rincian layanan sesuai dengan tarif perda yang berlaku
3. Petugas kasir membuat rincian biaya layanan sesuai dengan perda yang berlaku
4. Pasien/keluarga membayar biaya layanan kepada petugas kasir
5. Petugas kasir menerima pembayaran, dan menyerahkan bukti lunas bayar : 1) Lembar putih untuk pasien 2) Lembar merah untuk bendahara penerima 3) Lembar kuning untuk unit layanan
6. Membuat Laporan Harian
7. Kasir Menyetor ke Kasda Kabupaten Muaro Jambi melalui Bank 9 Jambi setiap hari kerja

Waktu Penyelesaian

24 Jam

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tarif berdasarkan perda No 04 tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

1. Pelayanan Pembayaran (Kasir)

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak Person 0741 -590056